

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan senantiasa membutuhkan interaksi dan bantuan dari orang lain. Hal ini sejalan dengan pendapat Onong Uchjana Effendy yang menyatakan bahwa manusia sebagai makhluk sosial memiliki dorongan untuk mengadakan hubungan dan pengaruh timbal balik dengan manusia lain dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidupnya¹. Menurutnya, untuk mencapai hal tersebut diperlukan interaksi sosial yang merupakan sarana utama bagi manusia dalam membangun relasi, bekerja sama, dan membantu sistem sosial yang terorganisir dan sesuai dengan peraturan. Interaksi sosial yang terjadi antar individu mendorong adanya hubungan hukum yang mampu saling mengikat, terutama jika menyangkut tentang pemenuhan kebutuhan ekonomi melalui suatu perjanjian atau kesepakatan tertentu.

Secara yuridis, perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.² Berdasarkan peristiwa tersebut, timbul lah hubungan hukum antara dua pihak yang disebut sebagai perikatan. Perjanjian yang telah dibuat akan menimbulkan perikatan antara para pihak yang terlibat. Pada dasarnya, perjanjian merupakan kumpulan perikatan yang memuat janji-janji atau kesepakatan, baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis. Keberadaan perjanjian sebagai salah satu sumber terjadinya perikatan dapat kita temui pedomannya pada ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian ataupun karena Undang-Undang”. Ketentuan tersebut dipertegas lagi dengan rumusan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Salah satu bentuk hubungan hukum yang mengikat adalah perjanjian kredit antara debitur dan kreditur yang sering terjadi dalam aktivitas perbankan.

¹ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 45.

² R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2010, h.4.

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi utama dalam menghimpun dana, menyalurkan pinjaman, serta menyediakan berbagai layanan di bidang perbankan. Bank mengumpulkan dana dari masyarakat melalui berbagai jenis simpanan seperti giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, maupun bentuk lainnya yang dianggap setara dengan simpanan tersebut. Salah satu peran terpenting bank adalah menyalurkan kredit. Kredit bukan hanya merupakan sumber utama pendapatan bagi bank, tetapi juga menjadi sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan terhadap sektor-sektor produktif. Oleh karena itu, kegiatan kredit menjadi aktivitas usaha yang paling menonjol, mengingat mayoritas pendapatan bank berasal dari hasil penyaluran kredit, termasuk pendapatan bunga dan biaya provisi.

Jumlah kredit yang disalurkan oleh bank berperan penting dalam menentukan tingkat profitabilitasnya. Apabila dana dari simpanan masyarakat telah terakumulasi dalam jumlah besar namun tidak dapat disalurkan melalui kredit, maka bank berpotensi mengalami kerugian. Oleh karena itu, pengelolaan aktivitas perkreditan harus dilakukan secara optimal, mencakup perencanaan jumlah kredit, penetapan tingkat suku bunga, prosedur pemberian dan evaluasi kredit, hingga penanganan kredit bermasalah. Aspek lain yang memperkuat urgensi efektivitas penyaluran kredit adalah tingginya ketergantungan masyarakat terhadap fasilitas pinjaman bank. Hal ini juga sesuai dalam realita sosial di masyarakat, dimana banyak masyarakat yang mengandalkan pinjaman dari bank untuk memenuhi kebutuhan finansialnya.

Istilah kredit berasal dari bahasa Latin yaitu *credere* yang berarti percaya. Artinya, pihak yang memberikan kredit menaruh kepercayaan bahwa pihak penerima kredit akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan, sedangkan bagi penerima kredit, hal itu menunjukkan bahwa ia telah memperoleh kepercayaan dari pihak pemberi kredit. Dalam buku Hans Kelsen, kreditur memiliki hak hukum untuk menuntut agar debitur membayar sejumlah uang, jika debitur diharuskan secara hukum atau memiliki kewajiban hukum untuk membayar sejumlah uang.³ Hak kreditur untuk menuntut pembayaran timbul dari adanya hubungan hukum yang sah antara kedua belah pihak, biasanya hal ini terjadi karena adanya perjanjian utang piutang. Apabila debitur lalai memenuhi kewajibannya, maka kreditur berhak secara hukum untuk menuntut pelunasan, karena kewajiban debitur untuk membayar telah menjadi bagian dari perikatan.

³ Hans Kelsen, *General Theory of Norm*, Oxford University Press, New York, 1991, p.75.

Kredit umumnya disepakati melalui pembentukan suatu perjanjian. Perjanjian ini mencakup perjanjian utama berupa kesepakatan utang piutang, serta perjanjian tambahan yang memuat ketentuan mengenai jaminan yang diserahkan oleh pihak debitur. Dalam praktik perbankan, pemberian kredit selayaknya disertai dengan perjanjian tertulis yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, karena dokumen tersebut dapat menjadi landasan yuridis dalam hubungan antara debitur dan kreditur. Perjanjian kredit yang telah dibuat dan dituangkan dalam bentuk tertulis tidak hanya berfungsi sebagai formalitas hukum, tetapi juga sebagai instrumen yang memberikan kepastian dan perlindungan bagi kedua belah pihak.

Pada praktiknya, perjanjian kredit yang disusun oleh pihak bank umumnya berbentuk perjanjian standar atau kontrak baku, di mana seluruh klausul telah dirancang sebelumnya secara sepihak oleh bank dan tidak memungkinkan untuk dilakukan perubahan. Sehingga, calon debitur hanya dihadapkan pada dua pilihan, yaitu menyetujui seluruh isi perjanjian tersebut atau menolaknya secara keseluruhan. Tidak tersedia ruang negosiasi bagi calon debitur untuk mendiskusikan atau menyesuaikan isi klausul yang ditetapkan oleh bank. Hal ini terjadi karena dalam hubungan hukum tersebut, posisi tawar antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai calon debitur tidak berada pada tingkat yang setara atau tidak seimbang.

Pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada debitur melalui suatu perjanjian kredit tidak terlepas dari potensi risiko. Hal ini disebabkan karena debitur tidak diwajibkan untuk melunasi utangnya secara penuh sekaligus, melainkan diberikan hak berdasarkan ketentuan undang-undang untuk melakukan pembayaran secara bertahap atau dengan sistem angsuran. Risiko yang paling umum timbul dalam situasi ini adalah kegagalan atau keterlambatan debitur dalam melunasi kewajibannya atau dapat dikatakan wanprestasi. Menurut Subekti, wanprestasi adalah keadaan di mana seorang debitur (pihak yang berutang) tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam suatu perjanjian, baik tidak memenuhi sama sekali, terlambat memenuhi, atau memenuhi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Wanprestasi ini menimbulkan hak bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau kombinasi dari ketiganya.⁴

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 45.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah perjanjian kredit antara debitur dan Bank Mandiri dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 220 K/Pdt/2021 telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato?
2. Bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian kredit tersebut dan bagaimana analisisnya menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPerdato?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit berdasarkan prinsip itikad baik dan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis apakah perjanjian kredit antara debitur dan Bank Mandiri dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 220 K/Pdt/2021 telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata
2. Untuk mengidentifikasi bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian kredit tersebut serta menganalisisnya berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata
3. Untuk mengevaluasi bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit, khususnya ditinjau dari prinsip itikad baik dan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian ilmu hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan aspek wanprestasi dalam perjanjian kredit bank dan mekanisme perlindungan hukum terhadap debitur. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan studi hukum mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dan penyelesaian sengketa perbankan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini ditujukan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik bagi:

- a. Debitur, agar lebih mengetahui hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan perjanjian kredit, serta memahami bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh apabila terjadi sengketa
- b. Pihak bank, agar dapat mengevaluasi praktik perjanjian kredit dan menyusun strategi penanganan debitur yang melakukan wanprestasi dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan itikad baik
- c. Praktisi hukum dan aparat penegak hukum, sebagai bahan pertimbangan dalam menangani perkara wanprestasi yang berkaitan dengan perjanjian kredit, khususnya dalam memahami pertimbangan yuridis dalam putusan pengadilan yang menjadi objek kajian

1.5 Keaslian Penelitian

Skripsi ini adalah karya ilmiah orisinal yang membahas "Analisis Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Bank dan Perlindungan Hukum Debitur Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 220 K/Pdt/2021". Fokus penelitian ini yaitu pada tiga aspek utama: keabsahan perjanjian kredit menurut Pasal 1320 KUHPdata, bentuk dan analisis wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata, serta perlindungan hukum debitur berdasarkan prinsip itikad baik dan UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Penelitian ini berbeda dari karya sebelumnya karena:

1. Tidak hanya membahas wanprestasi di tingkat Pengadilan Negeri dan memperluas analisis pada perlindungan hukum debitur serta syarat sah perjanjian kredit
2. Objek utama adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 220 K/Pdt/2021 yang telah inkracht, sehingga analisis lebih komprehensif dan mendalam
3. Memadukan tiga aspek penting: keabsahan perjanjian, bentuk dan akibat wanprestasi, serta perlindungan hukum debitur, yang belum pernah dibahas secara spesifik dalam penelitian terdahulu

Setiap referensi dari penelitian sebelumnya hanya digunakan sebagai pendukung, bukan inti pembahasan. Seluruh sumber dan kutipan telah dicantumkan sesuai kaidah akademik.